



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivaldi als Boy
2. Tempat lahir : Gohor
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Sentosa Kelurahan Dendang
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVALDI ALS BOY bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan", meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat untung , menjual , menukarkan , menggadaikan , membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Pertolongan Jahat.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVALDI ALS BOY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa
- 3 (tiga) unit lemari
- 1 (satu) unit lemari bouvet

Dikembalikan kepada saksi (korban) TJOA MOY HAY ALS EFFENDI .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : **KESATU**

Bahwa terdakwa RIVALDI ALS BOY bersama JON dan IPAN (DPO) antara bulan Agustus s/d bulan September (tanggal sudah tidak diingat) di malam hari di Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus s/d September 2018 bertempat di Gudang Jumbo yang beralamat di Jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa di Gudang milik saksi (korban) TJOA MOY HAY ALS EFFENDY dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi (korban) melakukan pengecekan Gudang miliknya dan mengetahui ada besi yang hilang didalam Gudang Toko miliknya.Mengetahui

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut saksi (korban) lalu memanggil saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI yang merupakan karyawan toko Perabot Jumbo terkait kejadian tersebut sehingga saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI sambil meminta maaf dan mengaku bahwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari dari dalam Gudang adalah terdakwa.

Mendengar pengakuan tersebut lalu saksi (korban) kemudian melakukan pengecekan didalam gudang dan setelah dilakukan pengecekan saksi korban terkejut karena melihat dan menemukan barang-barang berupa lemari 3 (tiga) pintu sebanyak 10 (sepuluh) unit, lemari hias sebanyak 8 (delapan) unit, jemuran aluminium sebanyak 5 (lima) unit, buvet televisise sebanyak 6 (enam) unit, kaca toilet sebanyak 6 (enam) unit, lemari anak sebanyak 5 (lima) unit, rak sepatu sebanyak 5 (lima) unit serta lemari pakaian 3 (tiga) pintu sleeding sebanyak 4 (empat) unit hilang sehingga saksi (korban) kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Setelah mendapat laporan petugas Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku mengambil barang yang ada di dalam Gudang bersama JON dan IPAN pada bulan Agustus 2018 dengan cara JON membuka gudang dengan menggunakan kunci gudang yang dipegangnya dan mengambil sebanyak 2 (dua) buah lemari yang kemudian diangkut dengan menggunakan becak milik FAJAR menuju rumah IYEM di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat dan kemudian barang hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan barang curian tersebut lalu dibagi dan dari hasil pembagian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua oleh IPAN DAN JON.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan pada Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang dilakukan terdakwa bersama JON dan IPAN dengan cara pertama mengambil sebanyak 2 (dua) buah barang berupa lemari hias yang diambil dari dalam gudang Jumbo kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa dan IPAN lalu menghubungi JON yang memberitahukan sudah menunggu di Gang Dame Kelurahan Perdamaian, selanjutnya JON menyuruh terdakwa dan IPAN menunggu di lokasi karena JON akan mengambil barang hasil curian tersebut bersama teman JON yang tidak dikenal terdakwa dan IPAN dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Setelah bertemu lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan kedalam mobil barang tersebut selanjutnya bersama –sama menuju rumah saksi TOMLER TAMPUBOLON untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON .

Selanjutnya di Bulan yang sama di Bulan September (tanggal tidak diingat) terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB mengambil barang di dalam Gudang Perabot Jumbo yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menghubungi JON untuk bersama –sama menjual barang hasil curian dengan jenis yang sama yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan IPAN untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA yang beralamat di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama.Setelah barang berhasil diambil terdakwa lalu menghubungi JON dan memberitahukan sudah menunggu di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama , tidak berapa lama JON lalu datang bersama temannya yang sama dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan menemui terdakwa dan IPAN yang sudah menunggu di lokasi lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil selanjutnya secara bersama –sama menuju rumah saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah lemari hias dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).Setelah barang laku terjual terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON .

Bahwa terdakwa mengaku berperan sebagai yang mengambil barang didalam Gudang Perabot Jumbo bersama IPAN sedangkan JON berperan sebagai pelaku yang masuk kedalam gudang dan mengeluarkan barang-barang pesanan terdakwa dari dalam gudang dikarenakan JON memegang kunci gudang tersebut.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban kehilangan barang berupa lemari 3 (tiga) pintu sebanyak 10 (sepuluh) unit , lemari hias sebanyak 8 (delapan) unit , jemuran aluminium sebanyak 5 (lima) unit , buvet televise sebanyak 6 (enam) unit , kaca toilet sebanyak 6 (enam) unit , lemari anak sebanyak 5 (lima) unit , rak sepatu sebanyak 5 (lima) unit serta lemari pakaian 3 (tiga) pintu sleeding sebanyak 4 (empat) unit adalah terdakwa

Berdasarkan pengakuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Sektor Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang yang berada di dalam Gudang milik Perabot Jumbo.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, pihak perabot Jumbo mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang

Pencurian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIVALDI ALS BOY bersama JON dan IPAN (DPO) antara bulan Agustus s/d bulan September (tanggal sudah tidak diingat) di malam hari di Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus s/d September 2018 bertempat di Gudang Jumbo yang beralamat di Jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”,** perbuatan mana dilakukan terdakwa DI Gudang milik saksi (korban) TJOA MOY HAY ALS EFFENDY dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi (korban) melakukan pengecekan Gudang miliknya dan mengetahui ada besi yang hilang didalam Gudang Toko miliknya. Mengetahui hal tersebut saksi (korban) lalu memanggil saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI yang merupakan karyawan toko Perabot Jumbo terkait kejadian tersebut sehingga saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI sambil meminta maaf dan mengaku bahwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari dari dalam Gudang adalah terdakwa.

Mendengar pengakuan tersebut lalu saksi (korban) kemudian melakukan pengecekan didalam gudang dan setelah dilakukan pengecekan saksi korban terkejut karena melihat dan menemukan barang-barang berupa lemari 3 (tiga) pintu sebanyak 10 (sepuluh) unit, lemari hias sebanyak 8 (delapan) unit, jemuran aluminium sebanyak 5 (lima) unit, buvet televisi sebanyak 6 (enam) unit, kaca toilet sebanyak 6 (enam) unit, lemari anak sebanyak 5 (lima) unit, rak sepatu sebanyak 5 (lima) unit serta lemari pakaian 3 (tiga) pintu sleeding sebanyak 4 (empat) unit hilang sehingga saksi (korban) kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat laporan petugas Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terdakwa mengaku mengambil barang yang ada di dalam Gudang bersama JON dan IPAN pada bulan Agustus 2018 dengan cara JON membuka gudang dengan menggunakan kunci gudang yang dipegangnya dan mengambil sebanyak 2 (dua) buah lemari yang kemudian diangkut dengan menggunakan becak milik FAJAR menuju rumah IYEM di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat dan kemudian barang hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan barang curian tersebut lalu dibagi dan dari hasil pembagian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua oleh IPAN DAN JON.

Selanjutnya perbuatan terdakwa yang kedua dilakukan pada Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang dilakukan terdakwa bersama JON dan IPAN dengan cara pertama mengambil sebanyak 2 (dua) buah barang berupa lemari hias yang diambil dari dalam gudang Jumbo kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa dan IPAN lalu menghubungi JON yang memberitahukan sudah menunggu di Gang Dame Kelurahan Perdamaian, selanjutnya JON menyuruh terdakwa dan IPAN menunggu di lokasi karena JON akan mengambil barang hasil curian tersebut bersama teman JON yang tidak dikenal terdakwa dan IPAN dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Setelah bertemu lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan kedalam mobil barang tersebut selanjutnya bersama –sama menuju rumah saksi TOMLER TAMPUBOLON untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON .

Selanjutnya di Bulan yang sama di Bulan September (tanggal tidak diingat) terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB mengambil barang di dalam Gudang Perabot Jumbo yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menghubungi JON untuk bersama –sama menjual barang hasil curian dengan jenis yang sama yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan IPAN untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA yang beralamat di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama. Setelah barang berhasil diambil terdakwa lalu menghubungi JON dan memberitahukan sudah menunggu di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama , tidak berapa lama JON lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb



datang bersama temannya yang sama dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan menemui terdakwa dan IPAN yang sudah menunggu di lokasi lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil selanjutnya secara bersama –sama menuju rumah saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah lemari hias dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah barang laku terjual terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON.

Bahwa terdakwa mengaku berperan sebagai yang mengambil barang didalam Gudang Perabot Jumbo bersama IPAN sedangkan JON berperan sebagai pelaku yang masuk kedalam gudang dan mengeluarkan barang-barang pesanan terdakwa dari dalam gudang dikarenakan JON memegang kunci gudang tersebut.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban kehilangan barang berupa lemari 3 (tiga) pintu sebanyak 10 (sepuluh) unit, lemari hias sebanyak 8 (delapan) unit, jemuran aluminium sebanyak 5 (lima) unit, buvet televisi sebanyak 6 (enam) unit, kaca toilet sebanyak 6 (enam) unit, lemari anak sebanyak 5 (lima) unit, rak sepatu sebanyak 5 (lima) unit serta lemari pakaian 3 (tiga) pintu sleeding sebanyak 4 (empat) unit adalah terdakwa

Berdasarkan pengakuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Sektor Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang yang berada di dalam Gudang milik Perabot Jumbo

Akibat perbuatan terdakwa, pihak perabot Jumbo mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Pertolongan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjoa Moy Hay als Effendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Toko Prabot Jumbo milik Saksi yang berada dipinggir Jalan Umum Dusun



Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat Terdakwa melakukan Penggelapan dan pencurian;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa lemari 3 (tiga) pintu sebanyak 10 (sepuluh) unit, lemari hias sebanyak 8 (delapan) unit, jemuran aluminium sebanyak 5 (lima) unit, buvet televisi sebanyak 6 (enam) unit, kaca toilet sebanyak 6 (enam) unit, lemari anak sebanyak 5 (lima) unit, rak sepatu sebanyak 5 (lima) unit serta lemari pakaian 3 (tiga) pintu sleeding sebanyak 4 (empat) unit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi melakukan pengecekan gudang milik Saksi dan mengetahui ada besi yang hilang didalam gudang Toko milik Saksi tersebut, kemudian Saksi memanggil saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI yang merupakan karyawan toko Perabot Jumbo terkait kejadian tersebut sehingga Saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI sambil meminta maaf dan mengaku bahwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari dari dalam Gudang adalah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko perabot Saksi;

- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan bekerja di Toko milik Saksi namun Terdakwa jarang masuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di Toko milik Saksi;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selama bekerja di Toko Perabot milik Saksi adalah merakit barang-barang berupa lemari dan tivi serta perabot lainnya yang masih dikemas atau dibungkus dalam kotak kardus;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di took milik Saksi bersama dengan temannya Jon dan Ipan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang kejadian pencurian tersebut berlangsung antara bulan Agustus s/d bulan September 2018;

- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Polsek Sektor Stabat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di toko Perabot milik Saksi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Aulia Rahman als Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

- Bahwa terjadi pencurian di toko Perabot Jumbo milik Saksi korban Joa Moy Hay alias Efendi yang beralamat di pinggir jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Stabat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pencurian tersebut namun Saksi hanya mengingat Bulannya yaitu Bulan September Tahun 2018 dan untuk hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi berada di rumahnya di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten langkat Saksi didatangi oleh JON yang meminta tolong kepada Saksi agar mau mengantar barang yang Saksi tidak ketahui adalah barang hasil curian dari dalam Gudang Toko Perabot Jumbo berupa lemari sebanyak 2 (dua) buah yang dibawa ke rumah salah satu warga yang tidak diketahui dan dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengantar barang-barang tersebut karena Jon yang berprofesi sebagai Penjaga Toko Perabot Jumbo di toko milik Saksi korban Tjoa Moy HayAls Effendi;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sedan milik Saksi sendiri dengan posisi Jon duduk dibelakang;
- Bahwa setelah sampai di seputaran Kelurahan Perdamaian tepatnya di Gang Damai ternyata sudah ada 2 (dua) teman Jon yang baru Saksi ketahui dari Jon yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah warga di Gohor lalu terdakwa bersama JON dan IPAN mengeluarkan 2 (dua) buah kotak yang berisi lemari yang ada dalam mobil milik Saksi yang kemudian ditinggal oleh terdakwa di rumah salah satu warga tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di toko Perabot milik Saksi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada bulan Agustus 2018 Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan dengan cara JON membuka gudang dengan menggunakan kunci gudang yang dipegangnya dan mengambil sebanyak 2 (dua) buah lemari yang kemudian diangkut dengan menggunakan becak milik FAJAR menuju rumah IYEM di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat dan kemudian barang hasil curian tersebut dijual dengan haraga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan barang curian tersebut lalu dibagi dan dari hasil pembagian tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua oleh IPAN DAN JON;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama JON dan IPAN (DPO) antara bulan Agustus s/d bulan September (tanggal sudah tidak ingat) di malam hari di Tahun 2018 bertempat di Gudang Jumbo yang beralamat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa pencurian yang kedua dilakukan pada Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang terdakwa lakukan bersama JON dan IPAN dengan cara pertama mengambil sebanyak 2 (dua) buah barang berupa lemari hias yang diambil dari dalam gudang Jumbo kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa dan IPAN lalu menghubungi JON yang memberitahukan sudah menunggu di Gang Dame Kelurahan Perdamaian, selanjutnya JON menyuruh terdakwa dan IPAN menunggu di lokasi karena JON akan mengambil barang hasil curian tersebut bersama teman JON yang tidak dikenal terdakwa dan IPAN dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Setelah bertemu lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan kedalam mobil barang tersebut selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi TOMLER TAMPUBOLON untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

- Bahwa selanjutnya di Bulan yang sama di Bulan September (tanggal tidak diingat) sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil barang di dalam Gudang Perabot Jumbo yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menghubungi JON untuk bersama-sama menjual barang hasil curian dengan jenis yang sama yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan IPAN untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA yang beralamat di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama;

- Bahwa setelah barang berhasil diambil terdakwa lalu menghubungi JON dan memberitahukan sudah menunggu di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama, tidak berapa lama JON lalu datang bersama temannya yang sama dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan menemui terdakwa dan IPAN yang sudah menunggu di lokasi lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil selanjutnya secara bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah lemari hias dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah barang laku terjual terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengambil barang didalam Gudang Perabot Jumbo bersama IPAN sedangkan JON berperan sebagai pelaku yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam gudang dan mengeluarkan barang-barang pesanan terdakwa dari dalam gudang dikarenakan JON memegang kunci gudang tersebut;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam gudang milik korban tersebut adalah Jon karena Jon lah yang menyuruh terdakwa dan Ipan untuk mencari pembeli barang yang diambil dari dalam Gudang milik korban tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di toko Perabot milik Saksi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit lemari, 1 (satu) unit lemari bouvet, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada bulan Agustus 2018 Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan dengan cara JON membuka gudang dengan menggunakan kunci gudang yang dipegangnya dan mengambil sebanyak 2 (dua) buah lemari yang kemudian diangkut dengan menggunakan becak milik FAJAR menuju rumah IYEM di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat dan kemudian barang hasil curian tersebut dijual dengan haraga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan barang curian tersebut lalu dibagi dan dari hasil pembagian tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua oleh IPAN DAN JON;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama JON dan IPAN (DPO) antara bulan Agustus s/d bulan September (tanggal sudah tidak ingat) di malam hari di Tahun 2018 bertempat di Gudang Jumbo yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa pencurian yang kedua dilakukan pada Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang terdakwa lakukan bersama JON dan IPAN dengan cara pertama mengambil sebanyak 2 (dua) buah barang berupa lemari hias yang diambil dari dalam gudang Jumbo kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa dan IPAN lalu menghubungi JON yang memberitahukan sudah menunggu di Gang Dame Kelurahan Perdamaian, selanjutnya JON menyuruh terdakwa dan IPAN menunggu di lokasi karena JON akan mengambil barang hasil curian tersebut bersama teman JON yang tidak dikenal terdakwa dan IPAN dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Setelah bertemu lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan kedalam mobil barang tersebut selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi TOMLER TAMPUBOLON untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

- Bahwa selanjutnya di Bulan yang sama di Bulan September (tanggal tidak diingat) sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil barang di dalam Gudang Perabot Jumbo yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menghubungi JON untuk bersama-sama menjual barang hasil curian dengan jenis yang sama yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan IPAN untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA yang beralamat di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama;

- Bahwa setelah barang berhasil diambil terdakwa lalu menghubungi JON dan memberitahukan sudah menunggu di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama, tidak berapa lama JON lalu datang bersama temannya yang sama dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan menemui terdakwa dan IPAN yang sudah menunggu di lokasi lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil selanjutnya secara bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah lemari hias dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah barang laku terjual terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengambil barang didalam Gudang Perabot Jumbo bersama IPAN sedangkan JON berperan sebagai pelaku yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam gudang dan mengeluarkan barang-barang pesanan terdakwa dari dalam gudang dikarenakan JON memegang kunci gudang tersebut;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam gudang milik korban tersebut adalah Jon karena Jon lah yang menyuruh terdakwa dan Ipan untuk mencari pembeli barang yang diambil dari dalam Gudang milik korban tersebut;

- Bahwa Saksi korban mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi korban melakukan pengecekan gudang milik Saksi korban dan mengetahui ada besi yang hilang didalam gudang Toko milik Saksi korban tersebut, kemudian Saksi korban memanggil saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI yang merupakan karyawan toko Perabot Jumbo terkait kejadian tersebut sehingga Saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI sambil meminta maaf dan mengaku bahwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari dari dalam Gudang adalah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko perabot Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan bekerja di Toko milik Saksi korban namun Terdakwa jarang masuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di Toko milik Saksi korban;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selama bekerja di Toko Perabot milik Saksi korban adalah merakit barang-barang berupa lemari dan tivi serta perabot lainnya yang masih dikemas atau dibungkus dalam kotak kardus;

- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di toko Perabot milik Saksi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas akan langsung memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli , menyewa , menerima tukar menerima gadai , menerima sebagai hadiah , atau karena hendak mendapat untung , menjual , menukarkan , menggadaikan , membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; Menimbang, terhadap unsur diatas Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Mengenai unsur : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa / orang yang mengaku bernama Rivaldi als Boy dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang / Terdakwa yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli , menyewa , menerima tukar menerima gadai , menerima sebagai hadiah , atau karena hendak mendapat untung , menjual , menukarkan , menggadaikan , membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada bulan Agustus 2018 Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan dengan cara JON membuka gudang dengan menggunakan kunci gudang yang dipegangnya dan mengambil sebanyak 2 (dua) buah lemari yang kemudian diangkut dengan menggunakan becak milik FAJAR menuju rumah IYEM di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat dan kemudian barang hasil curian tersebut dijual dengan haraga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan barang curian tersebut lalu dibagi dan dari hasil pembagian tersebut saya mendapatkan bagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua oleh IPAN DAN JON;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama JON dan IPAN (DPO) antara bulan Agustus s/d bulan September (tanggal sudah tidak ingat) di malam hari di Tahun 2018 bertempat di Gudang Jumbo yang beralamat di Jalan Umum Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua dilakukan pada Bulan September Tahun 2018 sekitar pukul 22.00 WIB yang terdakwa lakukan bersama JON dan IPAN dengan cara pertama mengambil sebanyak 2 (dua) buah barang berupa lemari hias yang diambil dari dalam gudang Jumbo kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa dan IPAN lalu menghubungi JON yang memberitahukan sudah menunggu di Gang Dame Kelurahan Perdamaian, selanjutnya JON menyuruh terdakwa dan IPAN menunggu di lokasi karena JON akan mengambil barang hasil curian tersebut bersama teman JON yang tidak dikenal terdakwa dan IPAN dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Setelah bertemu lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan kedalam mobil barang tersebut selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi TOMLER TAMPUBOLON untuk dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Bulan yang sama di Bulan September (tanggal tidak diingat) sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengambil barang di dalam Gudang Perabot Jumbo yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menghubungi JON untuk bersama-sama menjual barang hasil curian dengan jenis yang sama yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan IPAN untuk dijual kepada saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA yang beralamat di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama;

Menimbang, bahwa setelah barang berhasil diambil terdakwa lalu menghubungi JON dan memberitahukan sudah menunggu di Emplasmen Perumahan Kebun Gohor Lama, tidak berapa lama JON lalu datang bersama temannya yang sama dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan menemui terdakwa dan IPAN yang sudah menunggu di lokasi lalu JON menyuruh terdakwa dan IPAN untuk menaikkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil selanjutnya secara bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD TRI RAMADHANA ALS DANA dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah lemari hias dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah barang laku terjual terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh IPAN dan JON;

Menimbang, bahwa Saksi berperan sebagai yang mengambil barang didalam Gudang Perabot Jumbo bersama IPAN sedangkan JON berperan sebagai pelaku yang masuk kedalam gudang dan mengeluarkan barang-barang pesanan terdakwa dari dalam gudang dikarenakan JON memegang kunci gudang tersebut;

Menimbang, bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam gudang milik korban tersebut adalah Jon karena Jon lah yang menyuruh terdakwa dan Ipan untuk mencari pembeli barang yang diambil dari dalam Gudang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi korban melakukan pengecekan gudang milik Saksi korban dan mengetahui ada besi yang hilang didalam gudang Toko milik Saksi korban tersebut, kemudian Saksi korban memanggil saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI yang merupakan karyawan toko Perabot Jumbo terkait kejadian tersebut sehingga Saksi DWI ERLAMBANG ALS DWI sambil meminta maaf dan mengaku bahwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah lemari dari dalam Gudang adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan bekerja di Toko milik Saksi korban namun Terdakwa jarang masuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di Toko milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa selama bekerja di Toko Perabot milik Saksi korban adalah merakit barang-barang berupa lemari dan tivi serta perabot lainnya yang masih dikemas atau dibungkus dalam kotak kardus;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di toko Perabot milik Saksi adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli , menyewa , menerima tukar menerima gadai , menerima sebagai hadiah , atau karena hendak mendapat untung , menjual , menukarkan , menggadaikan , membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Pertolongan Jahat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAPidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit lemari, 1 (satu) unit lemari bouvet oleh karena disita Terdakwa dan di persidangan terbukti milik saksi TJOA MOY HAY ALS EFFENDI maka sesuai ketentuan Pasal 46 KUHAP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TJOA MOY HAY ALS EFFENDI ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi TJOA MOY HAY ALS EFFENDI ;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi als Boy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara berlanjut” ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit lemari;
 - 1 (satu) unit lemari bouvet;dikembalikan kepada saksi TJOA MOY HAY ALS EFFENDI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.